

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum

1. Profil Kota Banjarmasin

Daerah dengan nama resmi Kota Banjarmasin ini dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Sekilas sejarah Kota Banjarmasin yang dulu dikenal dengan Kota Tatas berawal dari sebutan wilayah Kuin yang dipimpin oleh Patih Masih yang berasal dari desa Oloh Masih. Desa Oloh Masih ini yang kemudian berkembang menjadi kampung Banjarmasin yang kemudian dipimpin oleh Pangeran Samudera yang merupakan Putera Kerajaan Daha untuk menjadi raja di wilayah ini.

Sejak itu berdirilah kerajaan Banjar yang kemudian menaklukkan Muaran Baan dan menjadikan sungai sebagai jalur perdagangan. Kerajaan Banjar yang diserang Kerajaan Demak akhirnya bersekutu setelah menerima ajaran Islam. Keduanya lalu menyerbu Daha dan menguasainya. Peristiwa saat Pangeran Samudera memeluk Islam dan bergelar Sultan Suriansyah pada tanggal 24 September 1526/6 Dzulhijjah 932 H dijadikan Hari Jadi Kota Banjarmasin.¹

¹ “Profil Kota Banjarmasin - Website Pemerintah Kota Banjarmasin, ” accessed July 9, 2026, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html?m=1>.

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin antara tahun 2020 - 2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa. Sementara itu, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6.727 jiwa per kilometer persegi. Indeks pembangunan manusia di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,28 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 70,91. Sementara angka harapan hidup di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,29 tahun atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,13 tahun.²

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Instansi Kementerian Agama di Kalimantan Selatan diawali dengan terbentuknya Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus persiapan. Pembentukan Kantor Persiapan ini adalah atas usaha K.H. Hanafi Gobit dan kawan-kawan berdasarkan permintaan Menteri Agama kepada beliau di Yogyakarta pada tahun 1949. Kantor Persiapan ini pertama kali menempati rumah H. Abdurrahim Gobit, yakni orang tua K.H. Hanafi Gobit sendiri, di Jalan Kalimantan (sekarang Jl. Mayjen S. Parman Banjarmasin). Dalam masa persiapan ini oleh Departemen Agama Pusat ditugaskan Bapak K.H. R. Asnawi Hadisiswono sebagai Kepala Kantor dan K.H. Hanafi Gobit sebagai wakilnya. Tanggal 01 Agustus 1950, Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan ini diresmikan

² Ibid.

oleh Menteri Agama RI dengan K.H. Hanafi Gobit sebagai Kepala. Pada Tahun 1951, Kantor Urusan Agama ini dipecah menjadi 3 instansi (jawatan) yakni³, Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh K.H. Hanafi Gobit; Kantor Pendidikan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, di pimpin oleh (pjs) Dahlan; Kantor Penerangan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, di pimpin oleh (pjs) H.Abdullah Yazidi. Ketiga Kantor Jawatan tersebut berjalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi secara instansional. Baru pada tahun 1968 yakni setelah adanya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 dan 91 Tahun 1967, instruksi Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 113 Tahun 1968, terbentuklah perwakilan Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berfungsi untuk mengkoordinir jawatan-jawatan agama yang ada. Perwakilan semacam ini hanya ada di tingkat Provinsi, sedangkan perwakilan Kabupaten/Kota belum ada. Kemudian dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat yang efektif berlaku mulai 10 Januari 1957 maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti perubahan itu.

Sejalan dengan perkembangan Departemen Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin besar, di mana jawatan-jawatan di daerah bukan saja dikoordinir, tetapi perlu dibimbing, dibina dan dkembangkan secara langsung, intensif dan terarah, maka dikeluarkanlah Keputusan Mandagri Nomor 36 Tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang instansi

³ “Profil Pejabat, ” accessed July 9, 2026, <https://kalsel.kemenag.go.id/ppid/artikel/2>.

Departemen Agama di daerah-daerah.⁴

Atas dasar keputusan tersebut, maka di Kalimantan Selatan yang selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikanlah kantor perwakilan Kabupaten/Kota. Kemudian dengan diterbitkannya Kepres Nomor 44, 45 Tahun 1974 yang diikuti lagi dengan keluarnya KMA Nomor 18 Tahun 1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota serta Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk tingkat Kecamatan.

Pada tanggal 28 Januari 2010, penyebutan Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama, berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.⁵

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini, berikut profil informan yang peneliti wawancara:

Nama/Inisial	Usia	Jenis Kelamin	Penyidikan	Pekerjaan	alamat	Status Penelitian
Reza Ramadani	42	Laki-laki	S1	Penyuluh agama	Jl. Mahoni II Komp. Muastika Griya Permai Rt.	Penyuluh Agama

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Taufiqurrahman, S. H. I				Islam fungsional	21 No. 75 Sungai sipai Martapura	
Zainul Erfan, S.S., M. Pd	46	Laki-Laki	S2	ASN	Jl. Samudera II No. 10 Rt. 45 Komplek Beruntung Jaya, Banjarmasin	Pemerintah Terkait/ Kanwil KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan
Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A	55	Laki-laki	S2	PNS	Jl. Sutoyo S. Komplek Garuda	Ketua Penyelenggara/Kepala KUA Banjarmasin Utara
Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D	51	Laki-Laki	S3	Advokat	Jl. Perdagangan Komp. Gilang Persada No. 38 Banjarmasin	Tokoh Agama

Drs. H. Abdul Basit, MM	55	Laki-laki	S2	PNS	Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 2 Kecamatan Martapura Kota	Kepala KUA Kota
MAR dan NA	26 da n 23	Laki-laki dan Perempuan	SM A		Kota Banjarmasin	Pasangan peserta nikah massal
DP dan SP	25 da n 24	Laki-laki dan Perempuan	SM A	Pedagang dan IRT	Banjarmasin Utara	Pasangan peserta nikah massal
AH dan FS	36 da n 35	Laki-laki dan Perempuan	SM A/ dan SM A	Perbengkelan dan Berdagang	Banjarmasin Barat	Pasangan peserta nikah massal
HZ dan SA	35 da n 33	Lk dan Perempuan	S1 dan SM A	Wiraswasta dan Ibu rumah tangga	Banjarmasin tengah	Pasangan peserta nikah massal

Untuk mempermudah memahami dan menganalisisnya, maka data yang disajikan berdasarkan beberapa pokok bahasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Nikah Massal di Kota Banjarmasin

a. Latar Belakang Program

Program nikah massal di Kota Banjarmasin merupakan kegiatan yang digagas Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, dengan tujuan utama membantu warga kurang mampu yang berniat menikah secara resmi dan mengurangi jumlah pernikahan yang tidak tercatat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Zainul Erfan, S.S., M. Pd sebagai pihak pemerintah terkait yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kawil Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan di bidang Kasi/Katim Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah beliau mengungkapkan:

“Latar belakang program nikah masal ini berawal dari salah satu program dari Mentri Agama Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. beliau ingin membuat gebrakan-gebrakan seperti program prioritas dan salah satu program beliau itu adalah “Peaceful Muharram”. Salah satu agendanya adalah meningkatkan jumlah nikah resmi di Indonesia yang sangat turun drastis dan menurunkan jumlah perceraian yang sangat tinggi.”⁶

Jadi keadaan masyarakat indonesia sekarang ini sedang mengalami penurunan nikah resmi yang sangat turun drastis dan peningkatan jumlah perceraian yang sangat tinggi. Walaupun perceraian itu tidak langsung terkait dengan

⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Zainul Erfan, S.S., M. Pd Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kawil Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan di bidang Kasi/Katim Kepenghuluan, 17 Juni 2026

pernikahan tapi bisa jadi ada keterkaitan yang secara tidak langsung karena perceraian itu adalah urusan tersendiri. Tapi untuk pernikahan yang menurun tidak ada kaitannya dengan perceraian, ternyata setelah diteliti bapak Zainul Erfan, S.S., M. Pd mengungkapkan:

“faktor yang mempengaruhi penurunan nikah resmi setelah diteliti yaitu karena banyak seks bebas, cara berpikir anak-anak muda sekarang yang tidak ingin menikah cepat, tidak ingin punya anak atau freechild. Sehingga banyak yang mengikuti cara orang-orang barat yang kumpul kebo tapi tidak menikah”⁷

Dengan adanya program Peaceful Muharram, nikah massal ini merupakan salah satu cara untuk menggelorakan pernikahan secara resmi dengan menyasar masyarakat kebawah, masyarakat miskin, yang kumpul kebo tanpa ada pernikahan, yang nikah siri didorong untuk melegalkan melalui isbat nikah di pengadilan, nikah tanpa status yang belum jelas keabsahannya.

Hal ini selaras dengan pendapat bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A sebagai ketua panitia penyelenggara nikah massal sekaligus Kepala KUA Banjarmasin Utara, inilah latar belakang terlaksananya nikah massal di Kota Banjarmasin dengan tujuan diselenggarakan yang beliau ungkapkan:

“tujuan nikah massal adalah untuk mensahkan pernikahan warga Indonesia untuk mendapatkan catatan pernikahan yang sah menurut hukum fiqih munahakat agar anaknya nanti betul-betul sesuai dengan hasil dari pernikahan agama dan negara.”⁸

Bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A juga menjelaskan Selain karena Peaceful Muharram dari Kementerian Agama, Program nikah massal ini

⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Zainul Erfan, S.S., M. Pd Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kawil Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan di bidang Kasi/Katim Kepenghuluan, 17 Juni 2026

⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A ketua panitia pelaksana, Kepala KUA Banjarmasin Utara, 22 Juni 2026

diselenggarakan bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan di tanggal 23 juli 2025 di pusatkan di Mesjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya yaitu Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel, Kemenag Kabupaten Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Sosial, Pengadilan Agama dan KUA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dianalisis bahwa penyelenggaraan nikah massal di Kota Banjarmasin bukan hanya merupakan kegiatan seremonial, tetapi merupakan implementasi kebijakan Kementerian Agama melalui program Peaceful Muharram yang bertujuan meningkatkan angka perkawinan yang tercatat secara resmi. Program ini lahir sebagai respons terhadap fenomena sosial berupa menurunnya angka perkawinan resmi, meningkatnya praktik nikah siri, serta adanya pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.

b. Pengumuman dan Pendaftaran

Hasil wawancara peneliti dari informan Bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A selaku ketua panitia pelaksana beliau mengungkapkan:

“Panitia pelaksana berkoordinasi dengan pemerintah kota agar mengumumkan kegiatan nikah massal yang akan dilaksanakan, kemudian Dinas Sosial memanggil Kepala Lurah atau Kepala Desa untuk memberitahukan warga yang ingin mengikuti Nikah Massal baik yang sudah nikah siri ataupun yang belum pernah menikah tapi terkendala biaya ataupun administrasi.”⁹

Setelah pengumuman Nikah Massal selesai di umumkan, proses pendaftaran dibuka oleh KUA setempat sesuai dengan domisili pendaftar dan KUA akan

⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A ketua panitia pelaksana, Kepala KUA Banjarmasin Utara, 22 Juni 2026

mengarahkan kepada calon peserta untuk melengkapi persyaratan apa saja yang harus diserahkan dan ke tempat mana saja yang harus di datangi untuk mengurus berkas-berkasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengumuman dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi antara Kanwil Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, pemerintah kelurahan/desa, hingga KUA. Proses pendaftaran yang dilakukan berdasarkan domisili masing-masing peserta juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan nikah massal tetap mengikuti sistem administrasi pencatatan nikah yang berlaku secara nasional sehingga tidak terdapat perlakuan khusus yang menyimpang dari prosedur hukum.

Dengan demikian, peneliti menilai bahwa tahap pengumuman dan pendaftaran telah memenuhi prinsip pelayanan publik berupa keterbukaan informasi, kemudahan akses, dan kepastian prosedur.

c. Persyaratan Administrasi dan Validasi Peserta

Hasil wawancara peneliti dari informan Bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A selaku ketua panitia pelaksana juga Kepala KUA Banjarmasin Utara beliau mengungkapkan:

“persyaratan administrasi bagi peserta nikah massal sama saja dengan ketentuan pencatatan nikah yang berlaku umum di KUA, tidak ada perbedaannya dengan peserta nikah yang lainnya”¹⁰

Adapun Persyaratan administrasi nikah di antaranya yaitu:

- 1) Pengantar nikah dari lurah/desa (N1)

¹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A ketua panitia pelaksana, Kepala KUA Banjarmasin Utara, 22 Juni 2026

- 2) Permohonan kehendak nikah (N2)
- 3) Persetujuan mempelai (N3)
- 4) Surat izin orang tua (N5)
- 5) Surat keterangan kematian
- 6) Pemberitahuan Penolakan (N7)
- 7) Rekomendasi/pelimpahan KUA(N10)
- 8) Fotocopy KTP Catin, orang tua catin, wali nikah, saksi nikah
- 9) Fotocopy kartu keluarga catin, keluarga orang tua, keluarga wali nikah
- 10) Fotocopy akta kelahiran, surat kematian, ijazah terakhir, kartu imunisasi, buku nikah orang tua
- 11) Surat kesehatan
- 12) Sertifikat elsimil
- 13) Pasfoto latar biru
- 14) Pernyataan belum menikah
- 15) Surat akta cerai asli
- 16) Surat dispensasi nikah dari camat
- 17) Surat dispensasi pengadilan
- 18) Surat izin atasan
- 19) Bimbingan penasehatan di KUA¹¹

Setelah penyerahan dokumen oleh peserta telah lengkap, untuk proses

¹¹Hasil Wawancara dengan bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A ketua panitia pelaksana, Kepala KUA Banjarmasin Utara, 22 Juni 2026

validasi dokumen bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A menjelaskan pihak KUA akan melakukan pengecekan dokumen tersebut satu persatu dan juga memastikan kepada peserta tentang kesesuaian Wali nikah dan saksi nikahnya. Kemudian mengirimkan berkas lewat online ke aplikasi SIMKAH Kementerian Agama dan akan di verifikasi lewat aplikasi tersebut. Dari aplikasi SIMKAH inilah diterima atau ditolaknya berkas peserta nikah massal.

Dari Bapak Drs. H. Abdul Basit, MM Kepala KUA Martapura Kota juga Sesuai dengan penjelasan Bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A bahwa persyaratan administrasi dan validasi peserta sama seperti biasa, tidak ada perbedaan dengan yang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh persyaratan administrasi peserta nikah massal sama dengan persyaratan perkawinan pada umumnya di KUA. Tidak terdapat penyederhanaan persyaratan hanya karena kegiatan dilaksanakan secara massal. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa proses administrasi dalam nikah massal tetap menjamin kepastian hukum serta memenuhi prinsip akuntabilitas administrasi negara.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah massal di Kota Banjarmasin bertempat di Mesjid Sabilal Muhtadin, yang menjadi titik pusat penyelenggaraan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Kota Banjarmasin melaksanakan akad secara langsung di Mesjid tersebut, sementara pasangan dari kabupaten lain mengikuti prosesi secara virtual dari KUA nya masing-masing melalui Zoom di waktu yang sama. Hasil wawancara pelaksanaan Akad Nikah ini peneliti dapatkan dari

Informan Ketua Penyelenggara Bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A beliau mengungkapkan:

“Untuk rangkaian pelaksanaan akad nikah masal dimulai dari sambutan-sambutan di antaranya sambutan Wali Kota Banjarmasin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya baru dilaksanakan akad nikah ketika sudah diberi arahan dari Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel baik dimesjid sabilal Muhtadin maupun di kabupaten lain yang mengikuti lewat Zoom. Ketika prosesi akad telah selesai selanjutnya penyerahan simbolis berupa buku nikah kepada peserta nikah massal.”¹²

Hal ini dibenarkan oleh kepala KUA Martapura Kota bapak Drs. H. Abdul Basit, MM, beliau mengungkapkan:

“Pelaksanaan nikah massal yang dilaksanakan serentak se-Kalsel berpusat di mesjid sabilal Muhtadin, kami dari KUA Martapura Kota mengikuti kegiatannya secara online lewat Zoom dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan melibatkan peserta dari KUA Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Banjar sehingga seluruh peserta yang ada di Kecamatan Banjar berkumpul di KUA Martapura Kota untuk menjadi peserta nikah massal begitupun juga di Kabupaten lainnya dengan prosedur verifikasi yang telah kami kerjakan untuk memastikan kelayakan peserta nikah massal”.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat penyelenggaraan berada dimesjid sabilal muhtadin untuk peserta Wilayah Kota Banjarmasin dan untuk peserta di kabupaten lain mengikuti kegiatannya dengan aplikasi Zoom yang disediakan oleh KUA setempat dan pelaksanaannya juga di KUA Kabupaten/kota masing-masing. Temuan ini menunjukkan adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Meskipun dilaksanakan secara hybrid, setiap akad tetap dilakukan oleh penghulu yang berwenang di wilayah masing-masing.

Dengan demikian, peneliti menilai bahwa pelaksanaan akad nikah massal

¹² Hasil Wawancara dengan bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A ketua panitia pelaksana, Kepala KUA Banjarmasin Utara, 22 Juni 2026

¹³ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. H. Abdul Basit, MM Kepala KUA Banjarmasin Kota, 15 Juni 2026

telah memenuhi aspek keabsahan syariat, legalitas administrasi, dan efisiensi pelayanan publik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan nikah massal di Kota Banjarmasin dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari penetapan kebijakan, sosialisasi, pendaftaran peserta, verifikasi administrasi, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah. Setiap tahapan menunjukkan bahwa program nikah massal tidak mengurangi standar pelayanan maupun persyaratan hukum yang berlaku. Sebaliknya, program ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar masyarakat yang terkendala ekonomi maupun administrasi tetap memperoleh hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

Tabel 4.1 Analisis Pelaksanaan Nikah Massal di Kota Banjarmasin

Tahapan Pelaksanaan	Temuan Penelitian	Analisis Peneliti
Latar belakang program	Program Peaceful Muharram untuk meningkatkan perkawinan resmi dan mengurangi nikah tidak tercatat	Menunjukkan adanya kebijakan pemerintah yang responsif terhadap persoalan sosial dan administrasi perkawinan
Pengumuman dan pendaftaran	Sosialisasi melalui Pemda, Dinas Sosial, Kelurahan/Desa, dan KUA	Mencerminkan koordinasi lintas instansi dan pelayanan publik yang mudah diakses
Persyaratan administrasi	Persyaratan sama dengan nikah reguler, diverifikasi melalui SIMKAH	Menjamin legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum
Pelaksanaan akad nikah	Akad dilakukan serentak, pusat di Masjid Sabilal Muhtadin, kabupaten lain melalui Zoom	Menunjukkan inovasi pelayanan tanpa mengurangi keabsahan akad
Penerbitan buku nikah	Buku nikah diserahkan setelah akad	Memberikan bukti autentik dan kepastian status hukum pasangan

2. Faktor Melatarbelakangi Keikutsertaan Peserta Nikah Massal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap empat pasangan peserta nikah massal di Kota Banjarmasin, ditemukan empat tema utama yang melatarbelakangi mereka dalam program tersebut, yaitu faktor ekonomi, kesadaran hukum, sosial-keagamaan, dan aksesibilitas. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi pertimbangan utama bagi peserta dalam mengikuti program nikah massal.

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi alasan yang paling dominan diungkapkan oleh para informan. Sebagian besar peserta mengaku memiliki keterbatasan financial sehingga belum mampu melaksanakan pernikahan secara mandiri. Biaya pelaksanaan resepsi dianggap cukup memberatkan kondisi ekonomi pasangan.

Informan Pasangan MAR dan NA mengungkapkan:

“Kami sebenarnya sudah lama ingin menikah, tetapi penghasilan saya sebagai guru honorer masih terbelang belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang pas-pasan, apalagi harus menyiapkan biaya resepsi pernikahan. Ketika ada program nikah massal ini kami merasa tertarik untuk mengikutinya karena ada benefit yang di dapat.”¹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program nikah massal memberikan solusi bagi pasangan yang mengalami keterbatasan ekonomi. Sehingga dalam program nikah massal peserta sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan dan tidak ada pengeluaran biaya tambahan.

Hal serupa disampaikan oleh informan pasangan DP dan SP yang mengatakan:

¹⁴ Hasil wawancara dengan pasangan MAR dan nA, 16 juni 2026

“Saya bekerja dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan sendiri. Kalau harus mengeluarkan biaya pernikahan tentu berat sekali. Program nikah massal sangat meringatkan karena sebagian besar kebutuhan pernikahan seperti pakaian, make up sudah difasilitasi bahkan kami mendapatkan uang akomodasi.”¹⁵

Sementara itu informan pasangan HZ dan SA menjelaskan:

“Kami sudah menikah siri beberapa tahun. penghasilan kami tidak besar, kalau harus berhutang pun kami tidak mau karena takut nantinya menjadi beban pikiran. Kami bersyukur dengan adanya program ini kami bisa menikah resmi dan merayakan pernikahan kami secara resmi tanpa harus memikirkan biaya yang besar”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa faktor ekonomi meliputi ketidakmampuan membiayai pernikahan secara mandiri, adanya fasilitas gratis atau biaya yang sangat ringan itu sangat meringankan beban peserta.

b. Faktor keasadaran hukum

Dalam proses berjalannya pernikahan membuat sebagian peserta yang menikahnya hanya sah secara agama atau nikah siri namun belum memiliki legalitas negara.

Informan AH dan FS menyampaikan:

“Anak kami sudah besar, kami khawatir soal akta lahir dan statusnya disekolah, kalaunya hanya berdua saja tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi karena ada anak kami baru sadar bahwa pentingnya nikah yang sah sesuai dalam aturan negara. Makanya kami ikut nikah massal supaya pernikahan kami resmi karena suatu saat anak kami membutuhkan dokumen atau ada urusan yang lainnya”.¹⁶

Pernyataan Tersebut menunjukkan bahwa legalitas pernikahan menjadi penting untuk menjamin hak-hak anak terutama dalam kepengurusan akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya.

¹⁵ Hasil wawancara dengan pasangan DP dan SP, 16 juni 2026

¹⁶ Hasil wawancara dengan pasangan AH dan FS, 17 juni 2026

Informan pasangan HZ dan SA juga mengungkapkan:

“kami ingin semua dokumen keluarg lengkap, selama ini belum bisa membuat KK baru karena pernikahan belum tercatat. selain untuk anak, kami juga merasa lebih tenang kalau pernikahan sudah diakui negara, tidak ada lagi rasa khawatir kalau mengurus administrasi.”¹⁷

Selain kebutuhan administrasi, beberap informan mengaku memperoleh dorongan dari keluarga maupun lingkungan sekitar agar segera melegalkan status pernikahan mereka. Dengan demikian, faktor kesadaran hukum mencakup kebutuhan mengesahkan status hukum anak, pengurusan dokumen, kependudukan, serta adanya tekanan sosial agar memiliki perkawinan yang sah menurut negara.

c. Faktor sosial-keagamaan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek sosial dan keagamaan menjadi pertimbangan penting dalam mengikuti nikah massal. Beberapa peserta ingin memperoleh pengakuan yang lebih baik dilingkungan masyarakat maupun keluarga dengan cara melegalkan hubungan mereka dengan pernikahan yang resmi tercatat di negara. Dan juga mendapat dorongan dari keluarga, tokoh agama, penyuluh agama dan lingkungan sekitar.

Informan pasangan AH dan FS menjelaskan:

“awalnya kami silaturahmi ke tokoh agama karena beliau bertanya status pernikahan kami, kami jawab bahwa kami hanya nikah siri saja, beliau juga ternyata penyuluh agama di KUA. Beliau menyarankan supaya kami segera melegalkan pernikahan dengan mengikuti nikah massal”.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan pasangan HZ dan SA, 17 juni 2026

¹⁸ Hasil wawancara dengan pasangan AH dan FS, 17 juni 2026

Senada yang disampaikan oleh informan HZ dan SA:

“beberapa kali saya mengikuti pengajian dan mendengar penjelasan bahwa menjaga hak juga bagian dari ajaran agama. Salah satunya dengan mencatatkan pernikahan secara resmi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami sadar nikah siri memang sah menurut agama, tetapi belum memberikan perlindungan hukum.”¹⁹

Informan RH juga mengungkapkan:

“kami ingin hubungan kami benar-benar sah, bukan hanya menurut agama, tetapi juga tercatat secara sah oleh negara supaya kami tidak berpikiran lagi”

Sementara itu Informan Pasangan MAR dan NA mengungkapkan:

“Sebelum menikah kami sudah lama berpacaran bertahun-tahun, karena kami sudah merasa tidak enak dengan perhatian masyarakat disekitar dan dorongan oleh keluarga agar secepatnya menikah, dengan adanya program nikah massal ini kami pun sangat senang dan mengikuti kegiatannya agar meresmikan hubungan kami.”²⁰

Hal ini juga sama dengan informan pasangan DP dan SP mengungkapkan:

“kami sadar bahwa terlalu lama berpacaran itu tidak baik dari segi agama karena yang namanya anak muda pasti terkadang gejolak nafsu itu selalu ada. Setelah berdiskusi dengan keluarga kami pun sepakat untuk mengikuti nikah massal”²¹

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa keikutsertaan peserta tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kesadaran untuk memperoleh pengakuan secara agama dan negara, juga dengan adanya peran aktif oleh keluarga, tokoh agama, penyuluh agama dan penyelenggara.

d. Faktor Akseibilitas

Faktor terakhir yang peneliti temukan adalah akses terhadap pelayanan nikah massal. Hampir seluruh informan menilai bahwa prosedur yang diberikan sangat mudah dan bagi yang nikah siri dari KUA nya langsung yang mengurus

¹⁹ Hasil wawancara dengan pasangan HZ dan SA, 17 juni 2026

²⁰ Hasil wawancara dengan pasangan MAR dan NA, 16 juni 2026

²¹ Hasil wawancara dengan pasangan DP dan SP, 16 juni 2026

untuk sidang isbatnya.

Informan pasangan MAR dan NA menyampaikan:

“Kami pertama kali mengetahui informasi nikah massal dari pihak kelurahan, setelah datang untuk bertanya ke KUA, pihak KUA menjelaskan semua persyaratan dengan jelas dan membantu kami melengkapi berkas. Jadi kami tidak merasa kesulitan. Awalnya hanya ingin mendaftar nikah biasa saja dulu tapi dari pihak KUA mengajak untuk bisa mengikuti program nikah massal. Awalnya kami takut prosesnya rumit, tetapi ternyata semua di arahkan pihak KUA dan pelayanannya sangat membantu.”²²

Senada dengan informan pasangan DP dan SP:

“kami kira mengurus pernikahan resmi itu sulit dan harus bolak balik ke kantor. Ternyata kami di arahkan dengan baik dan mudah, jadi kami tinggal mengikuti prosedur.”

Informan pasangan AH dan FS menjelaskan:

“Kami sebelumnya ragu karena tidak tahu cara mengurus berkas pernikahan. Setelah mendapat penjelasan dari panitia, ternyata semua proses dibimbing sampai selesai. Itu membuat kami yakin ikut prosesnya tidak serumit yang dibayangkan.”²³

Begitu juga dengan pasangan HZ dan SA mengungkapkan:

“Petugasnya sangat ramah dan sabar menjelaskan. Kalau ada dokumen yang kurang langsung diberi tahu. Kami merasa prosesnya mudah dan tidak menyulitkan masyarakat.”²⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur administrasi pendampingan oleh instansi penyelenggara, serta bantuan dalam melengkapi persyaratan menjadi faktor mendorong masyarakat mengikuti program nikah massal. Pelayanan yang

²² Hasil wawancara dengan pasangan MAR dan NA, 16 juni 2026

²³ Hasil wawancara dengan pasangan AH dan FS, 16 juni 2026

²⁴ Hasil wawancara dengan pasangan HZ dan SA, 16 juni 2026

terintegrasi dinilai mampu mempermudah peserta dalam melengkapi persyaratan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas merupakan faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan penyelenggaraan nikah massal, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan informasi maupun kendala administratif.

Tabel 4.2 Faktor yang Melatarbelakangi Keikutsertaan Peserta Nikah Massal

Informan	Faktor Ekonomi	Faktor Kesadaran Hukum	Faktor Sosial-Keagamaan	Faktor Aksesibilitas
Pasangan MAR & NA	Penghasilan sebagai guru honorer belum mencukupi untuk membiayai pernikahan. Program nikah massal dipilih karena memberikan fasilitas dan meringankan biaya.	Belum menjadi faktor utama, karena pasangan belum menikah sebelumnya dan lebih berfokus pada pelaksanaan pernikahan resmi.	Hubungan yang telah berlangsung lama serta dorongan keluarga dan masyarakat agar segera menikah secara sah menjadi motivasi mengikuti program.	Mengetahui informasi dari kelurahan, memperoleh penjelasan dan pendampingan dari KUA sehingga proses pendaftaran dianggap mudah dan tidak rumit.
Pasangan DP & SP	Penghasilan terbatas sehingga biaya pernikahan menjadi beban. Fasilitas pakaian, rias pengantin, dan bantuan akomodasi menjadi alasan utama mengikuti program.	Belum menjadi alasan utama, tetapi memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk legalitas.	Kesadaran bahwa terlalu lama berpacaran tidak sesuai dengan ajaran agama serta adanya dukungan keluarga mendorong mereka mengikuti nikah massal.	Menganggap proses administrasi ternyata mudah karena mendapat arahan langsung dari petugas KUA.

Pasangan AH & FS	Faktor ekonomi tidak dominan dalam wawancara.	Memiliki anak dan mulai menyadari pentingnya legalitas perkawinan untuk kepentingan akta kelahiran, kartu keluarga, dan administrasi lainnya.	Mendapat saran dari tokoh agama sekaligus penyuluh agama KUA agar melegalkan perkawinan melalui nikah massal.	Awalnya tidak memahami prosedur administrasi, namun seluruh proses dibimbing oleh panitia sehingga merasa terbantu.
Pasangan HZ & SA	Telah menikah siri selama beberapa tahun dengan kondisi ekonomi terbatas. Tidak ingin berutang untuk biaya pernikahan sehingga memilih mengikuti nikah massal.	Menginginkan dokumen keluarga yang lengkap, seperti buku nikah dan kartu keluarga, serta memperoleh pengakuan hukum dari negara.	Kesadaran keagamaan diperoleh melalui pengajian bahwa pencatatan perkawinan penting untuk menjaga hak-hak keluarga dan menghindari persoalan di kemudian hari.	Menilai pelayanan petugas KUA sangat ramah, memberikan pendampingan, dan memudahkan penyelesaian dokumen administrasi.

3. Analisis nikah massal dalam prespektif *Maqashid al-Syari'ah*

a. Analisi *Hifz al-Din* (perlindungan agama)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dari empat pasangan peserta nikah massal, seluruh informan menyatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam program nikah massal didorong oleh keinginan untuk menyempurnakan ibadah pernikahan sesuai syari'at Islam sekaligus memperoleh pengakuan hukum yang tercatat dari negara dan juga untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Sebagian pasangan mengaku sebelumnya telah menikah secara

agama (nikah siri), namun belum memiliki buku nikah karena keterbatasan biaya maupun kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Informan pasangan MAR dan NA mengungkapkan:

“kami mengikuti nikah massal karena ingin menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Menikah itu ibadah, jadi kami ingin pernikahan yang bukan hanya sah menurut agama, tetapi juga dicatat resmi oleh negara agar lebih sempurna.”²⁵

Sama halnya dengan pasangan DP dan SP menjelaskan bahwa menikah merupakan salah satu bentuk menjaga agama karena dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Mereka mengungkapkan:

“Menikah adalah jalan yang diajarkan Islam untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dengan lawan jenis, ketika ada program nikah massal yang memudahkan kami menikah secara sah, tentu menjadi kesempatan yang baik untuk menjalankan ibadah pernikahan dan tentunya dengan nikah massal ini pernikahan kami sudah resmi tercatat di KUA dan memiliki nikah.”²⁶

Beda halnya dengan pasangan AH dan FS yang sebelumnya menikah siri mereka mengungkapkan:

“Dulu kami hanya menikah siri karena keadaan ekonomi, setelah mengerti pentingnya pencatatan nikah, kami merasa perlu mengikuti pernikahan yang secara resmi karena kebetulan ada program ini kami pun mengikutinya karena ingin menjalankan pernikahan secara agama yang lebih baik dan mengikuti aturan yang berlaku.”²⁷

Adapun dari informan pasangan HZ dan SA mereka mengungkapkan:

“kami sudah lama ingin kepikiran ingin memiliki buku nikah agar legalitas pernikahan resmi tercatat oleh negara, ketika ada kesempatan mengikuti nikah massal kami mengikuti dan sekarang sudah resmi secara agama dan negara sebagai bentuk melindungi pernikahan kami.”²⁸

²⁵ Hasil wawancara dengan pasangan MAR dan NA, 16 juni 2026

²⁶ Hasil wawancara dengan pasangan DP dan SP, 16 juni 2026

²⁷ Hasil wawancara dengan pasangan AH dan FS, 17 juni 2026

²⁸ Hasil wawancara dengan pasangan HZ dan SA, 17 juni 2026

Dari tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D menjelaskan bahwa nikah massal dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah Hifz al-Din* merupakan salah satu tujuan utama pernikahan, beliau mengungkapkan:

“pernikahan merupakan mistqan ghalidzan, yaitu akad yang sangat kuat dalam Islam. program nikah massal menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini belum mampu melegalkan perkawinannya. Selama seluruh rukun nikah dipelajari, maka hukumnya sah dan bernilai ibadah.”²⁹

Beliau juga menambahkan:

“program ini secara tidak langsung mencegah masyarakat hidup dalam hubungan yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini menjadi salah satu bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang mendekati zina karena pasangan didorong untuk segera mengesahkan perkawinannya. Dalam kaidah *Maqashid al-Syari'ah* setiap kebijakan yang membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan merupakan bagian dari tujuan syariat. Nikah massal termasuk didalamnya karena membantu umat menjalankan ajaran agama lebih sempurna. Menyelamatkan pasangan dari zina dan menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad Saw.”³⁰

Dari penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I menerangkan bahwa program nikah massal menjadi media dakwah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan tercatat resmi dinegara. Beliau mengungkapkan:

“kalau dilihat dari konsep *Maqashid al-Syari'ah*, nikah massal jelas sesuai dengan *Hifz al-Din*. Program ini memudahkan masyarakat melaksanakan ibadah pernikahan, menghindarkan mereka dari perzinahan, serta memperkuat kesadaran untuk mentaati syariat dan peraturan yang dibuat demi kemaslahatan umat.”³¹

Beliau menambahkan:

“Dalam setiap pelaksanaan nikah massal, kami memastikan seluruh

²⁹ Hasil wawancara dengan tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D, 15 juni 2026

³⁰ Hasil wawancara dengan tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D, 15 juni 2026

³¹ Hasil wawancara dengan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I, 18 juni 2026

pasangan memenuhi persyaratan syariat seperti adanya wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab kabul. Walaupun dilaksanakan secara massal.”³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan nikah massal telah memenuhi tujuan *Hifz al-Din*, yaitu menjaga agama melalui dua aspek utama:

1) Menjaga keabsahan pernikahan

seluruh pasangan memperoleh legalitas pernikahan yang sah menurut syari’at Islam dan hukum negara. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga mereka memiliki dasar hukum yang jelas serta memperoleh pengakuan dari masyarakat karena adanya kejelasan dalam akad pernikahannya.

2) Menghindari perzinahan

Program nikah massal memberikan kesempatan kepada pasangan yang sebelumnya belum memiliki pencatatan perkawinan untuk segera menghalalkan hubungan mereka sehingga terhindar dari praktik hidup bersama tanpa kepastian hukum maupun hubungan yang dilarang dalam Islam. hal tersebut menunjukkan bahwa nikah massal merupakan salah satu bentuk implementasi *Maqashid al-Syari’ah* dalam menjaga agama.

3) Menyempurnakan pelaksanaan ibadah Perkawinan

Pernikahan merupakan ibadah yang memiliki nilai sakral dalam Islam. melalui nikah massal, pasangan tidak hanya memperoleh legalitas hukum, tetapi juga menyempurnakan pelaksanaan ibadah perkawinan sehingga kehidupan rumah tangga mereka menjadi lebih sesuai dengan ajaran agama.

³² Hasil wawancara dengan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I, 18 juni 2026

4) Meningkatkan ketaatan terhadap syariat Islam.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa memperoleh buku nikah, pasangan semakin termotivasi menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai tuntutan Islam, termasuk dalam menjalankan hal dan kewajiban sebagai suami istri.

5) Mendorong kepatuhan terhadap hukum negara

Pencatatan pernikahan merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan selama bertujuan untuk kemaslahatan.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan dalil Hadits:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

"Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa." (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

Dalil Al-Qur'an surah al-Isra' Ayat 32 tentang Larangan Mendekati Zina

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dipahami bahwa keikutsertaan peserta dalam program nikah massal tidak hanya bertujuan memperoleh legalitas administrasi, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada syariat Islam melalui pelaksanaan akad nikah yang sah, pencatatan perkawinan, serta upaya menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang agama.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Prof. Kusnadi dalam Nikah Massal sebagai Instrumen Dakwah Perspektif Hadis yang menyatakan bahwa nikah massal merupakan salah satu media dakwah Islam untuk mengajak masyarakat melaksanakan pernikahan sesuai tuntunan Rasulullah saw. Menurut Prof. Kusnadi, penyelenggaraan nikah massal bukan hanya bertujuan membantu masyarakat secara administratif, tetapi juga menjadi sarana menghidupkan sunnah Nabi, mendorong masyarakat meninggalkan hubungan yang tidak sesuai syariat, serta meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan perkawinan yang sah.

b. Analisis *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap empat pasangan peserta nikah massal, seorang tokoh agama, dan penyuluh agama diperoleh hasil bahwa pelaksanaan program nikah massal sesuai dengan tujuan *Hifz al-Nafs*. Seluruh informan peserta nikah massal menyampaikan bahwa setelah mengikuti nikah massal, mereka merasakan ketentraman karena status pernikahan yang telah mendapatkan pengakuan agama dan negara.

Informan pasangan MAR dan NA mengungkapkan:

“setelah mengikuti nikah massal, kami merasa lebih tenang. Dulu waktu berpacaran kami ada rasa khawatir memikirkan hubungan yang belum halal ini mau dibawa kemana, belum lagi ditanyakan teman-teman dan orang sekitar kapan nikah, membuat pikiran menjadi pusing Sekarang lebih aman karena hubungan kami sudah jelas.”³³

Dari Informan pasangan DP dan SP mengungkapkan:

³³ Hasil wawancara dengan pasangan MAR dan NA, 16 juni 2026

“sebelumnya kami sering memikirkan kapan bisa menikah karena biaya. Setelah mengikuti nikah massal, beban pikiran itu hilang dan akhirnya kami bahagia bisa menghalalkan hubungan kami sampai sekarang. Kami merasa sangat dihargai karena status hubungan yang sudah jelas dan hubungan kami menjadi lebih tentram dan romantis.”³⁴

Informan pasangan AH dan FS mengungkapkan:

“selama masih menikah siri, kami sering khawatir kalau nanti terjadi sesuatu pada keluarga kami. Setelah mengikuti nikah massal, rasa khawatir berkurang karena sekarang kami sudah memiliki perlindungan hukum.”³⁵

FS menjelaskan bahwa ketenangan tersebut dirasakan terutama sebagai seorang istri:

“saya merasa lebih tenang karena sekarang status saya sebagai istri sudah jelas. Dulu ada rasa takut kalau suatu saat terjadi masalah, tetapi sekarang hati saya jauh lebih lega.”³⁶

Informan pasangan HZ dan SA menyampaikan bahwa legalitas pernikahan memberi rasa aman dalam menjalani rumah tangga:

“Walaupun selama pernikahan siri hubungan kami aman-aman saja tapi ternyata memiliki buku nikah tetap menjadi keinginan kami agar tidak kepikiran lagi ingin memilikinya. Setelah nikah massal dan memiliki buku nikah, hal ini membuat kami rasa senang dan bahagia dengan telah resminya pernikahan kami secara agama dan negara.”³⁷

Informan SA menyampaikan:

“Saya sebagai istri merasa lebih dihargai karena sekarang status saya jelas. Kalau suatu saat terjadi masalah, saya punya perlindungan hukum yang jelas.”³⁸

Dari tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D menjelaskan:

³⁴ Hasil wawancara dengan pasangan DP dan SP, 16 juni 2026

³⁵ Hasil wawancara dengan pasangan AH dan FS, 17 juni 2026

³⁶ Hasil wawancara dengan FS, 17 juni 2026

³⁷ Hasil wawancara dengan pasangan HZ dan SA, 17 juni 2026

³⁸ Hasil wawancara dengan SA, 17 juni 2026

“Dalam Islam menjaga jiwa bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menciptakan ketenangan hidup. Islam menghendaki keluarga yang sakinah, ketentraman itu lahir ketika hubungan suami istri memiliki kepastian hukum dan dilandasi akad yang sah agar terhindar dari rasa takut, gelisah maupun konflik yang dapat mengganggu kehidupan keluarga. Misalnya saat istri hamil tidak stres memikirkan status anak. Kondisi inilah yang menjadi bagian *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudhoratan.”³⁹

Dari penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I beliau menjelaskan:

“Dengan adanya buku nikah, hak dan kewajiban suami istri menjadi lebih terlindungi. Jika terjadi sengketa atau penelantaran, negara memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan.”⁴⁰

Beliau mengaitkan kondisi tersebut dengan *Hifz al-Nafs*:

“dalam *Maqashid al-Syari'ah*, menjaga jiwa berarti mendatangkan rasa aman dan tentram. Nikah massal memberikan perlindungan kepada pasangan sehingga mereka dapat membangun keluarga tanpa rasa cemas terhadap status pernikahannya.”⁴¹

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, pelaksanaan nikah massal telah mendukung *Hifz al-Nafs* melalui aspek penting yaitu:

1) Mewujudkan ketentraman keluarga.

Legalitas perkawinan memberikan rasa aman, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan keharmonisan hubungan suami istri karena tidak lagi dibayangi ketidakjelasan status hukum.

2) Perlindungan hak suami istri.

³⁹Hasil wawancara dengan tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D, 15 juni 2026

⁴⁰Hasil wawancara dengan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I, 18 juni 2026

⁴¹ Hasil wawancara dengan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I, 18 juni 2026

Dengan adanya pencatatan pernikahan baik suami maupun istri memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya, termasuk hak nafkah, hak memperoleh perlindungan dari penelantaran, serta hak untuk memperoleh penyelesaian hukum apabila terjadi perselisihan rumah tangga.

3) Mencegah Konflik Rumah Tangga

Kepastian hukum yang dimiliki melalui pencatatan perkawinan dapat meminimalkan Perselisihan mengenai status hubungan maupun hak-hak keluarga sehingga mendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Allah SWT menciptakan pernikahan sebagai instrumen psikologis untuk memberikan ketentraman pada jiwa manusia sebagaimana Firman-Nya QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..."

Jiwa manusia rentan terhadap stres, kesepian, dan kecemasan.

Pernikahan yang dipenuhi cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) berfungsi menjaga kesehatan mental dan stabilitas kejiwaan (*psikis*) suami dan istri, yang merupakan bagian inti dari pemeliharaan jiwa. Dalil yang lain lagi Q.S Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَبْغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى

يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu, maka Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti nikah massal para peserta merasakan ketenangan batin, rasa aman, serta kepastian hukum dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Legalitas perkawinan menghilangkan kecemasan terhadap status hubungan maupun perlindungan hak-hak suami istri sehingga tercipta keluarga yang lebih tenteram.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Prof. Kusnadi yang menempatkan nikah massal sebagai instrumen dakwah untuk mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah yang mendorong masyarakat menikah secara sah pada hakikatnya bertujuan

menghadirkan ketenteraman dan menghindarkan mereka dari berbagai persoalan sosial maupun moral.

c. Analisis *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan)

Hasil wawancara peneliti kepada informan, Seluruh informan menilai bahwa pencatatan perkawinan melalui program nikah massal memberikan kepastian hukum yang berdampak langsung pada perlindungan anak dan keberlangsungan keluarga.:

Informan MAR dan NA mengungkapkan bahwa salah satu alasan mengikuti nikah massal adalah agar anak-anak kami nantinya jika sudah lahir sudah memperoleh status hukum yang jelas:

“Kami mengikuti nikah massal karena ingin anak-anak kami nanti memiliki identitas yang jelas. Kami tidak ingin mengalami kesulitan ketika mengurus akta kelahiran, sekolah atau keperluan lainnya hanya karena belum memiliki buku nikah.”⁴²

Informan pasangan DP dan SP mengungkapkan:

“Dalam berumah tangga tentu kami ingin sekali memiliki anak keturunan. Oleh karena itu kami ingin anak-anak kami tumbuh dalam keluarga yang memiliki hukum yang jelas. Ini penting agar mereka merasa terlindungi dan tidak menghadapi masalah administrasi dikemudian hari.”⁴³

Informan AH dan FS mengungkapkan:

“Sebagai pasangan yang sebelumnya nikah siri, setelah memiliki anak, kami mulai berpikir bahwa mereka harus memiliki hak yang jelas. Kami tidak ingin anak kami nanti mengalami kesulitan hanya karena kami tidak ingin nikah yang resmi tercatat oleh negara.”⁴⁴

Informan pasangan HZ dan SA mengungkapkan:

“yang paling kami pikirkan adalah masa depan anak, kami ingin anak

⁴² Hasil wawancara dengan pasangan MAR dan NA, 16 juni 2026

⁴³ Hasil wawancara dengan pasangan DP dan SP, 16 juni 2026

⁴⁴ Hasil wawancara dengan pasangan AH dan FS, 16 juni 2026

mempunyai akta lahir yang mencantumkan nama ayah. sebelum kami kesulitan membuat akta lahir dan mengurus sekolah anak setelah memiliki buku nikah semuanya menjadi lebih mudah. kami tidak ingin anak-anak mengalami kesulitan administrasi ketika dewasa nanti.”⁴⁵

Dari tokoh agama bapak Dr. Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D menjelaskan bahwa *Hifz al-Nasl* merupakan salah satu tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam:

“Salah satu tujuan besar pernikahan dalam Islam adalah menjaga keturunan. Keturunan harus lahir dari pernikahan yang sah sehingga memiliki nasab yang jelas serta memperoleh hak-haknya secara sempurna.”⁴⁶

Beliau menambahkan:

“Pencatatan Pernikahan menjadi bagian dari upaya menjaga nasab. Dengan adanya buku nikah, hak anak terhadap identitas, warisan, nafkah, dan perlindungan hukum menjadi lebih terjamin.”⁴⁷

Informan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I menjelaskan bahwa sebagian besar peserta nikah massal memiliki kesadaran untuk melindungi masa depan anak-anak mereka:

“Dalam *Maqashid al-Syari'ah*, *Hifz al-Nasl* berarti menjaga keberlangsungan keturunan yang sah serta melindungi hak-hak anak, nikah massal menjadi salah satu saran untuk mewujudkan tujuan tersebut karena memastikan adanya perlindungan hukum terhadap hubungan keluarga.”⁴⁸

Hasil penelitian dari wawawancara peneliti kepada para informan menunjukkan bahwa tujuan *Hifz al-Nasl* menjadi manfaat yang paling nyata dari pelaksanaan nikah massal dari beberapa aspek:

- 1) Perlindungan nasab dan hak anak.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan pasangan HS dan SA, 17 juni 2026

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D 15 juni 2026

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D 15 juni 2026

⁴⁸ Hasil wawancara dengan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I, 18 juni 2026

Buku nikah menjadi dasar hukum bagi pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran sehingga hak-hak anal terhadap pendidikan, warisan, dan perlindungan hukum dapat terpenuhi.

2) Kepastian status hukum keluarga.

Legalitas pernikahan memperjelas hubungan hukum antara ayah, ibu, dan anak sehingga seluruh anggota keluarga memperoleh kepastian identitas sebagai satu kesatuan keluarga yang sah menurut hukum positif maupun agama.

3) Menjamin Hak Pendidikan dan Administrasi Anak

Status pernikahan keluarga yang sudah tercatat di negara mempermudah anak memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, Kartu keluarga, kartu identitas, dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan dalil Q.S An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik..."

Ayat ini menunjukkan bahwa struktur keluarga yang sah (pernikahan) adalah media yang diridai Allah untuk mengembangkan populasi manusia secara terhormat dan suci. Menjaga keturunan berarti bertanggung jawab penuh atas masa depan anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

"Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya (anak dan istri)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Perlindungan terhadap anak (keturunan) mencakup pemberian asupan gizi yang halal, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak agar fisik dan mental mereka tumbuh dengan selamat.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas peserta mengikuti nikah massal karena ingin memberikan kepastian hukum kepada anak-anak mereka, baik mengenai status nasab, akta kelahiran, kartu keluarga, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Dengan adanya pencatatan perkawinan, perlindungan terhadap masa depan anak menjadi lebih terjamin.

Hasil tersebut mendukung penelitian Prof. Kusnadi yang menjelaskan bahwa dakwah melalui nikah massal tidak hanya mengajak masyarakat melaksanakan sunnah Rasulullah saw., tetapi juga membangun keluarga yang sah sehingga keberlangsungan generasi dapat terpelihara sesuai ajaran Islam.

d. Analisis *Hifz al-Mal*

Hasil wawancara peneliti kepada semua informan, semua informan berpendapat bahwa nikah massal memberikan manfaat ekonomi yang nyata sekaligus memberikan perlindungan hak-hak harta dalam keluarga.

Informan pasangan MAR dan NA mengungkapkan:

“karena kami ini orang yang termasuk golongan kebawah atau memiliki penghasilan dibawah rata-rata, kapan lagi bisa menikmati menikah dengan dibiayai oleh pemerintah karena mengikuti nikah massal.”⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan pasangan MAR dan NA, 16 juni 2026

Mereka menambahkan:

“fasilitas yang kami dapatkan saat pelaksanaan akad yaitu baju pengantin, Make Up, konsumsi, dekorasi, uang mahar bahkan kami mendapatkan uang akomodasi. Tentu hal ini membuat pengeluaran uang kami menjadi tidak banyak.”⁵⁰

Informan DP dan SP juga merasakan benefit yang sama ketika mengikuti nikah massal:

“kalau harus mengadakan pernikahan sendiri tentu biayanya cukup besar tapi dengan mengikuti nikah massal ini kami sangat terbantu dan senang menerima fasilitas yang diberikan pihak penyelenggara disaat pelaksanaan akad nikah.”⁵¹

Adapun dari pasangan AH dan FS selain terkendala biaya, FS sebagai istri sadar dengan meresmikan pernikahan mereka secara negara maka akan mendapatkan perlindungan hak-hak ekonomi keluarga:

“Setelah pernikahan kami resmi secara negara, hak-hak suami-istri juga akan lebih terlindungi kalau suatu saat ada persoalan mengenai harta bersama atau warisan, semua itu sudah memiliki hukum yang mengatur untuk membagikannya secara adil.”⁵²

Begitupun juga hasil wawancara informan kepada pasangan HZ dan SA mengungkapkan:

“Karena ada keterbatasan keuangan kami lebih baik mengikuti nikah massal sehingga bisa menghemat keuangan untuk kebutuhan rumah tangga, dan juga dengan resminya pernikahan kami secara agama dan negara, kami bisa mendapatkan pelayanan berupa bantuan-bantuan sosial dari pemerintah.”⁵³

Informan tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M,

⁵⁰ Hasil wawancara dengan pasangan MAR dan NA, 16 juni 2026

⁵¹ Hasil wawancara dengan pasangan DP dan SP, 16 juni 2026

⁵² Hasil wawancara dengan pasangan AH dan FS, 17 juni 2026

⁵³ Hasil wawancara dengan pasangan HZ dan SA, 17 juni 2026

Ph.D menjeleaskan:

“Dalam agama Islam diajarkan untuk menggunakan harta secara bijaksana, nikah massal ini memberitahu masyarakat untuk tidak berlebihan dalam melaksanakan pernikahan dan lebih mengutamakan kemaslahatan keluarga. Dengan resminya pernikahan secara agama dan negara, hak-hak yang berkaitan dengan nafkah, harta bersama, dan warisan menjadi lebih jelas. Ini sudah termasuk bagian dari menjaga harta menurut *Maqashid al-Syari'ah*.”⁵⁴

Hal ini selaras dengan Informan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I nikah massal memberikan manfaat ekonomi sekaligus perlindungan hukum terhadap harta keluarga:

“Dalam *Maqashid al-Syari'ah*, *Hifz al-Mal* tidak hanya menjaga harta dari kehilangan, tetapi juga menjamin hak-hak ekonomi keluarga terlindungi. Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum terhadap nafkah, harta bersama, hak waris, sehingga kemaslahatan keluarga terjaga.”⁵⁵

Hasil analisis dari peneliti dari wawancara pelaksanaan nikah massal telah mendukung *Hifz al-Mal* melalui beberapa aspek:

1) Efisiensi biaya pernikahan.

Program nikah massal membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga mereka tetap dapat memperoleh legalitas pernikahan sekaligus bisa melaksanakan resepsinya tanpa terbebani biaya yang besar.

2) Perlindungan hak ekonomi keluarga.

Pernikahan yang tercatat secara resmi menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak nafkah, hak waris, kepemilikan harta bersama(gono-gini), Kepesertaan BPJS, Bantuan sosial, dan berbagai layanan administrasi lainnya yang

⁵⁴ Hasil wawancara dengan tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D, 15 Juni 2026

⁵⁵ Hasil wawancara dengan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I, 18 Juni

berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan dalil Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

Syariat pernikahan membagi peran finansial dengan tegas. Harta suami wajib dikeluarkan secara proporsional untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga (pangan, sandang, papan), sehingga kelangsungan ekonomi rumah tangga terlindungi dari kelalaian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program nikah massal memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi peserta. Seluruh fasilitas yang diberikan penyelenggara membantu mengurangi beban biaya pernikahan, sementara pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum terhadap hak nafkah, harta bersama, warisan, maupun akses terhadap berbagai pelayanan sosial pemerintah.

Penelitian Prof. Kusnadi juga menunjukkan bahwa dakwah melalui nikah massal bertujuan menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan sesuai syariat. Kemudahan tersebut menjadi bagian dari dakwah Islam yang menghilangkan kesulitan (raf' al-haraj) dalam pelaksanaan perkawinan.

Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kemudahan tersebut tidak hanya berdimensi dakwah, tetapi juga menghasilkan perlindungan terhadap aspek ekonomi keluarga sebagaimana tujuan Hifz al-Mal. Dengan adanya legalitas perkawinan, hak-hak ekonomi keluarga memperoleh kepastian hukum sehingga kemaslahatan keluarga dapat diwujudkan secara lebih optimal.

e. Analisis *Hifz al-'Aql* (Perlindungan akal)

Hasil wawancara peneliti kepada seluruh informan, Program nikah massal disertai penyuluhan, bimbingan pernikahan, dan sosialisasi hukum pernikahan telah meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pernikahan resmi, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggungjawab dalam membangun rumah tangga.

Informan pasangan MAR dan NA:

“sebelum pelaksanaan akad, kami wajib mengikuti bimbingan pernikahan oleh KUA dan diberi penjelasan tentang pembinaan keluarga yang baik. Ilmu seperti ini sangat bermanfaat karena membuat kami lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga.”Dulu saya berpikir yang penting menikah secara agama sudah cukup.”⁵⁶

Hal ini selaras dengan pasangan DP dan SP mereka mengatakan:

“Sebelum mengikuti program ini, kami hanya memikirkan bagaimana bisa menikah. Setelah mengikuti pembinaan, kami belajar bagaimana membangun keluarga yang baik dan bertanggung jawab.”⁵⁷

Informan AH dan FS mengungkapkan:

“Dulu kami Kurang memahami akibat dari nikah siri. Setelah dijelaskan oleh penyuluh agama dan petugas KUA, kami baru sadar bahwa pencatatan pernikahan sangat penting. Banyak pengetahuan yang kami

⁵⁶ Hasil wawancara dengan pasangan MAR dan NA, 16 Juni 2026

⁵⁷ Hasil wawancara dengan DP dan SP, 16 Juni 2026

dapatkan sehingga dapat menjalani rumah tangga lebih baik lagi.”⁵⁸

Informan HZ dan SA mengungkapkan:

“yang kami ingat dari bimbingan pernikahan kami diajarkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, memahami hak dan kewajiban, serta pentingnya komunikasi. Pengetahuan ini sangat bermanfaat bagi kami.”⁵⁹

Informan tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D menjelaskan:

“Menjaga akal dalam *Maqashid al-Syari'ah* tidak hanya berarti menjauhi yang merusak akal, tetapi juga meningkatkan ilmu. Program nikah massal disertai bimbingan pernikahan merupakan bentuk pendidikan kepada masyarakat agar memahami hukum pernikahan dan tanggung jawab dalam keluarga. Pengetahuan seperti ini merupakan bagian dari menjaga akal agar digunakan untuk memilih jalan yang membawa kemaslahatan.”⁶⁰

Beliau juga menambahkan saran untuk penyelenggara bimbingan pernikahan:

“untuk bimbingan pernikahan alangkah baiknya dilaksanakan minimal dua kali pertemuan sebelum akad. Adapun untuk materinya yaitu Fiqih Nikah, hak-kewajiban Suami-istri, Manajemen Konflik, KB Syar'i dan bahaya KDRT.”⁶¹

Informan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S.H.I menjelaskan bahwa setiap peserta wajib mengikuti bimbingan pernikahan:

“semua peserta yang akan nikah, beberapa hari sebelum akad akan kami beritahukan untuk wajib mengikuti bimbingan pernikahan dengan ada beberapa materi yaitu membangun landasan keluarga sakinah, kesehatan keluarga dan reproduksi, mendidik generasi berkualitas, dan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan pasangan AH dan FS, 17 Juni 2026

⁵⁹ Hasil wawancara dengan pasangan HZ dan SA, 17 Juni 2026

⁶⁰ Hasil wawancara dengan tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D 15 Juni 2026

⁶¹ Hasil wawancara dengan tokoh agama bapak Dr.Syarif Aby Hamdani Alkaf, S.H, M, Ph.D 15 Juni 2026

manajemen konflik.”⁶²

Beliau menambahkan:

“Dalam *Maqashid al-Syari’ah*, *Hifz al-’Aql* berarti menjaga dan mengembangkan akal melalui ilmu pengetahuan. Program nikah massal tidak hanya melegalkan pernikahan, tetapi juga mereka mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam berumah tangga.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, aspek *Hifz al-’Aql* masih menjadi bagian yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan nikah massal.

1) Edukasi hukum pernikahan.

Peserta membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik rumah tangga, hukum keluarga Islam, serta konsekuensi hukum setelah setelah pernikahan tercatat.

2) Peningkatan kesadaran masyarakat

penyuluhan yang diberikan selama pelaksanaan nikah massal terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang lebih insentif dan berkelanjutan masih diperlukan agar masyarakat tidak hanya memahami prosedur administrasi, tetapi juga mampu membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan *Maqashid al-Syari’ah*.

3) Pendidikan Ketahanan Keluarga

Dengan adanya bimbingan pernikahan dan materi yang disampaikan yaitu membangun landasan keluarga sakinah, kesehatan keluarga dan reproduksi,

⁶² Hasil wawancara dengan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I, 18 Juni

⁶³ Hasil wawancara dengan penyuluh agama Bapak Reza Ramadani Taufiqurrahman, S. H. I, 18 Juni

mendidik generasi berkualitas, dan manajemen konflik menjadi bagian penting dalam membentuk keluarga yang berkualitas.

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 269 Allah SWT berfirman:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa dikaruniai hikmah, sungguh dia telah dikaruniai kebaikan yang banyak. *Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat (ulul albab).*"

Mengelola komitmen pernikahan membutuhkan kedewasaan berpikir (*hikmah*). Islam mengarahkan suami istri untuk selalu menggunakan akal sehat (*ulul albab*) dalam menghadapi pasang surut rumah tangga, bukan mengedepankan ego atau emosi sesaat yang merusak psikologis.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Prof. Kusnadi dalam *Nikah Massal sebagai Instrumen Dakwah Perspektif Hadis* yang menjelaskan bahwa nikah massal merupakan media dakwah Islam yang bertujuan mengajak masyarakat melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan Rasulullah saw., menghidupkan sunnah pernikahan, serta mencegah masyarakat dari hubungan yang bertentangan dengan syariat.

Persamaan kedua penelitian terletak pada pandangan bahwa nikah massal bukan sekadar pelayanan administrasi, melainkan sarana pembinaan keagamaan. Perbedaannya, penelitian Prof. Kusnadi memfokuskan analisis pada fungsi dakwah berdasarkan hadis, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi dakwah tersebut terealisasi dalam tujuan Maqashid al-Syari'ah, khususnya Hifz al-Din, melalui terpeliharanya agama, keabsahan akad nikah, peningkatan kepatuhan terhadap syariat, dan kepatuhan terhadap hukum negara.

Tabel 4.3 Analisis Nikah Massal dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Hifz Al-Din	Hifz al-Nafs	Hifz al-Nasl	Hifz Al-Mal	Hifz Al-'Aql
1. Program Nikah Massal 2. Menyempurnakan ibadah pernikahan 3. Mencegah perzinaan 4. Menjaga keabsahan akad nikah 5. Meningkatkan ketaatan terhadap syariat 6. Mendorong kepatuhan terhadap hukum negara	1. Memberikan perlindungan kepada pasangan melalui: 2. Ketenangan psikologis 3. Kepastian status perkawinan 4. Perlindungan hak suami istri 5. Mengurangi konflik rumah tangga 6. Rasa aman dalam menjalani kehidupan keluarga	1. Memberikan manfaat berupa: 2. Kejelasan nasab 3. Perlindungan hak anak 4. Kemudahan memperoleh akta kelahiran 5. Kepastian status keluarga 6. Akses pendidikan dan pelayanan public	1. Efisiensi biaya pernikahan 2. Perlindungan hak nafkah 3. Perlindungan hak waris 4. Perlindungan harta Bersama 5. Akses bantuan pemerintah	1. Bimbingan perkawinan 2. Edukasi hukum keluarga 3. Manajemen konflik 4. Ketahanan keluarga

Secara keseluruhan hasil wawancara peneliti, penelitian ini menunjukkan bahwa program nikah massal yang berpusat di kota Banjarmasin dan dilaksanakan serentak se Provinsi Kalimantan selatan secara online lewat zoom di KUA setempat telah mengimplementasikan lima tujuan pokok *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifz al-Mal* (menjaga harta), dan *hifz al-'qal* (menjaga akal). Kelima tujuan ini saling berhubungan dan membentuk suatu kemaslahatan yang utuh bagi kehidupan keluarga Muslim. Oleh karena itu, nikah massal tidak dapat dipandang

hanya sebagai program legalisasi pernikahan, melainkan sebagai kebijakan sosial-keagamaan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dengan sistem hukum negara dalam rangka mewujudkan pernikahan yang sah, terlindungi, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan demikian, nikah massal merupakan implementasi nyata dari Maqashid Syariah yang terwujudnya kemaslahatan (*Jalb al-maslahah*) serta mencegah terhadap bentuk kemudharatan (*dar' al-mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat.

C. Analisis Nikah Massal dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah Klasik dan Kontemporer

1. Perspektif Maqashid al-Syari'ah Klasik

Konsep maqashid al-syari'ah klasik sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam al-Syathibi memandang bahwa seluruh hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan nikah massal di Kota Banjarmasin telah memenuhi kelima tujuan pokok tersebut.

a. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Program nikah massal menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaksanakan akad nikah sesuai syariat Islam sekaligus memperoleh pencatatan resmi negara. Program ini membantu pasangan menghindari praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah serta mendorong masyarakat meninggalkan nikah siri menuju pernikahan yang memiliki legalitas hukum.

Dengan demikian, nikah massal bukan hanya memenuhi syarat sah

pernikahan menurut fikih, tetapi juga menjadi media pelaksanaan ibadah yang lebih sempurna serta menjaga masyarakat dari perbuatan yang dilarang agama.

b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Legalitas perkawinan memberikan ketenangan psikologis kepada pasangan suami istri. Para informan mengaku merasa lebih aman setelah memperoleh buku nikah karena hak-haknya mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, kepastian status keluarga mengurangi kecemasan terhadap masa depan rumah tangga, sehingga tujuan syariat untuk menghadirkan ketenteraman (sakinah) dapat diwujudkan.

c. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Pelaksanaan nikah massal tidak hanya berorientasi pada akad nikah, tetapi juga disertai bimbingan perkawinan. Pembinaan tersebut meningkatkan pengetahuan peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan anak, hukum keluarga Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa program nikah massal berfungsi sebagai media edukasi masyarakat.

d. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Seluruh informan menganggap pencatatan perkawinan sangat penting untuk menjamin status hukum anak. Buku nikah menjadi dasar penerbitan Akta kelahiran, Kartu Keluarga, Identitas kependudukan, Hak waris, Perlindungan nasab. Karena itu, tujuan menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai memperoleh keturunan, tetapi juga menjamin hak-hak anak sejak lahir.

e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Program nikah massal membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengurangi biaya pernikahan. Selain efisiensi biaya, legalitas perkawinan juga memberikan perlindungan terhadap hak nafkah, harta bersama, hak waris, akses bantuan sosial, kepesertaan BPJS, pelayanan administrasi negara. Dengan demikian, tujuan menjaga harta diwujudkan melalui perlindungan ekonomi keluarga.

2. Perspektif Maqashid al-Syari'ah Kontemporer

Perkembangan maqashid al-syari'ah pada era modern tidak lagi hanya berfokus pada perlindungan (protection), tetapi berkembang menjadi konsep pembangunan manusia (human development), hak asasi manusia, keadilan sosial, tata kelola pemerintahan, dan kemaslahatan publik sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Dalam perspektif tersebut, hasil penelitian menunjukkan beberapa dimensi maqashid kontemporer.

a. Perlindungan Hak Asasi dan Martabat Manusia

Nikah massal memberikan pengakuan hukum kepada pasangan yang sebelumnya belum memiliki legalitas negara. Pengakuan tersebut menjaga martabat keluarga sehingga pasangan tidak lagi dipandang sebagai keluarga yang tidak memiliki status hukum. Selain itu, hak-hak perempuan dan anak menjadi lebih terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan syariat berkembang dari sekadar menjaga agama menuju penghormatan terhadap martabat manusia.

b. Penguatan Institusi Keluarga (Family Protection)

Jasser Auda memandang bahwa maqashid modern tidak hanya menjaga nasab, tetapi juga membangun keluarga yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta memperoleh pembinaan keluarga, memperoleh kepastian hukum, memahami hak dan kewajiban, membangun keluarga sakinah. Dengan demikian, nikah massal tidak hanya menghasilkan pasangan yang sah, tetapi juga memperkuat institusi keluarga.

c. Perlindungan Hak Anak

Dalam maqashid kontemporer, perlindungan anak menjadi salah satu tujuan utama syariat. Nikah massal memberikan jaminan terhadap identitas anak, akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, hak waris, perlindungan hukum. Artinya, manfaat nikah massal tidak berhenti pada pasangan suami istri, tetapi berdampak lintas generasi.

d. Keadilan Sosial

Program nikah massal merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kurang mampu. Melalui pembiayaan pemerintah, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan perkawinan secara sah. Prinsip ini sejalan dengan maqashid kontemporer yang menempatkan keadilan sosial sebagai bagian penting dari kemaslahatan umum (masalah 'ammah).

e. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Hasil penelitian menunjukkan adanya koordinasi antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pengadilan Agama, KUA. Selain itu digunakan aplikasi SIMKAH untuk validasi administrasi peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kepastian hukum, digitalisasi pelayanan. Dalam maqashid kontemporer, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

f. Pembangunan Manusia

Menurut Jasser Auda, maqashid tidak berhenti pada menjaga lima kebutuhan pokok, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup manusia. Pelaksanaan nikah massal memberikan manfaat berupa peningkatan literasi hukum keluarga peningkatan pendidikan melalui bimbingan perkawinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui efisiensi biaya, peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, nikah massal dapat dipahami sebagai instrumen pembangunan manusia yang selaras dengan tujuan syariat Islam.

Jika dibandingkan, maqashid klasik dan maqashid kontemporer menunjukkan titik tekan yang berbeda. Perspektif klasik lebih menitikberatkan pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (al-kulliyat al-khams), sedangkan perspektif kontemporer memperluas cakupannya ke arah pembangunan manusia,

perlindungan hak asasi, keadilan sosial, penguatan institusi keluarga, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa program nikah massal di Kota Banjarmasin tidak hanya memenuhi tujuan maqashid klasik melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga merepresentasikan maqashid kontemporer karena berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, perlindungan hak perempuan dan anak, pemerataan akses layanan publik, serta terwujudnya kemaslahatan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, nikah massal dapat dipandang sebagai implementasi kebijakan publik berbasis maqashid al-syari'ah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Tabel 4.4 Analisis Nikah Massal dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah Klasik dan Kontemporer

Aspek	Perspektif Maqashid Klasik (Al-Syatibi)	Perspektif Maqashid Kontemporer (Jasser Auda)
Orientasi Maqashid	Menjaga lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta).	Mewujudkan kemaslahatan publik, HAM, pembangunan keluarga, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Hifz al-Din	Menjaga keabsahan akad nikah, menghindari zina, dan menyempurnakan ibadah.	Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap syariat serta regulasi negara.
Hifz al-Nafs	Menjaga keselamatan dan ketenteraman jiwa.	Memberikan perlindungan psikologis, kepastian hukum, dan rasa aman dalam kehidupan keluarga.
Hifz al-Nasl	Menjaga nasab dan keturunan yang sah.	Menjamin hak anak, perlindungan keluarga, dan pembangunan generasi berkualitas.
Hifz al-Mal	Menjaga kepemilikan harta, nafkah, dan warisan.	Mendorong kesejahteraan ekonomi keluarga, efisiensi biaya, dan akses perlindungan sosial.
Hifz al-'Aql	Menjaga akal melalui ilmu dan pendidikan.	Meningkatkan literasi hukum keluarga, ketahanan keluarga,

		dan kualitas sumber daya manusia.
Peran Negara	Negara berfungsi menjaga kemaslahatan melalui pencatatan perkawinan.	Negara menjadi fasilitator pelayanan publik yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis teknologi.
Output Program	Terwujudnya perkawinan yang sah menurut syariat.	Terwujudnya keluarga yang terlindungi secara hukum, sosial, ekonomi, dan administratif.

D. Temuan penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri atas pejabat kantor wilayah Kementerian agama provinsi Kalimantan Selatan, ketua panitia nikah massal, kepala kua, penyuluh agama, tokoh agama, dan empat pasangan peserta nikah massal di kota Banjarmasin, ditemukan beberapa temuan substantif sebagai berikut:

1. Nikah massal berfungsi sebagai instrumen integrasi antara syari'at Islam dan hukum negara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program nikah massal tidak hanya berfungsi sbagai pelayanan administrasi pencatatan perkawinan, tetapi juga menjadi media integrasi antara ketentuan syariat Islam dengan hukum positif indonesia. Seluruh pasangan sebelumnya hanya memiliki keabsahan secara agama memperoleh legalitas hukum negara melalui pencatatn pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Temuan ini menunjukkan bahwa nikah massal berhasil menjembatani dualisme legitimasi perkawinan yang selama ini masih terjadi dimasyarakat, yaitu sah menurut agama tetapi belum sah secara administratif menurut negara. Dengan

demikian, program nikah massal memperkuat harmonisasi antara norma agama dan sistem hukum nasional.

2. Motif ekonomi bukan satu-satunya faktor keikutsertaan peserta

Peneliti menemukan bahwa keterbatasan ekonomi memang menjadi alasan dominan masyarakat mengikuti nikah massal, namun faktor tersebut bukan merupakan satu-satunya motif setelah dianalisa secara tematik, ditemukan adanya hubungan yang saling berkaitan antara faktor ekonomi, kesadaran hukum, dorongan sosial-keagamaan, dan kemudahan akses pelayanan publik.

Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan masyarakat mengikuti nikah massal merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, sehingga pendekatan penyelenggaraan program tidak cukup hanya berorientasi pada bantuan ekonomi, tetapi perlu memperhatikan aspek edukasi hukum, pembinaan keagamaan, dan pelayanan administrasi.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat Bersifat Reaktif Terhadap Kebutuhan Administrasi

Peneliti menemukan bahwa sebagian besar peserta baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan setelah menghadapi persoalan administrasi, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran anak, kartu keluarga, BPJS, maupun pelayanan pendidikan.

Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya tumbuh sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi lebih didorong oleh kebutuhan praktis dalam memperoleh pelayanan publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembangunan budaya hukum masyarakat

masih memerlukan penguatan melalui edukasi yang berkelanjutan.

4. Peran Tokoh Agama Lebih Efektif Dibandingkan Pendekatan Administratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengikuti nikah massal setelah memperoleh penjelasan dari tokoh agama . Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan pendekatan administratif semata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.

Dengan demikian keberhasilan program nikah massal sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dengan tokoh agama sebagai agen perubahan sosial

5. Nikah Massal Memiliki Dampak Multidimensional Terhadap Perlindungan Keluarga

Peneliti menemukan bahwa manfaaf nikah massal tidak hanya terbatas pada legalitas pernikahan. Pelaksanaan nikah massal juga memberikan dampak terhadap:

- 1) Perlindungan psikologis pasangan
- 2) Kepastian hak-hak hukum keluarga
- 3) Peningkatan akses terhadap pelayanan publik
- 4) Perlindungan hak ekonomi keluarga
- 5) Peningkatan status sosial pasangan dimasyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa nikah massal memiliki fungsi sosial, hukum, ekonomi, dan keagamaan secara bersamaan.

6. Implementasi Nikah Massal di Kota Banjarmasin telah

Merealisasikan Lima Tujuan Pokok *Maqashid al-Syari'ah* .

Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan nikah massal di Kota Banjarmasin telah mengimplementasikan lima tujuan pokok *Maqashid al-Syari'ah* (al-dharuriyyat al-khams) yaitu:

- 1) *Hifz al-Din*, melalui resminya pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah, menyempurnakan ibadah pernikahan, mencegah perzinahan, serta peningkatan
- 2) *Hifz al-Nafs*, dengan tumbuhnya ketentraman psikologis pasangan, perlindungan hak-hak suami istri, serta menurunkan rasa kekhawatiran akibat ketidakjelasan status pernikahan.
- 3) *Hifz al-Nasl*, dengan menjaga nasab, kepastian status anak, kemudahan mendapat dokumen kependudukan, perlindungan hak waris, dan akses terhadap pelayanan publik.
- 4) *Hifz al-Mal*, dengan adanya efisiensi biaya pernikahan, perlindungan hak ekonomi keluarga, kepastian tentang harta bersama, hak nafkah, hak waris, serta kemudahan memperoleh akses terhadap program bantuan pemerintah.
- 5) *Hifz al-Aql*, melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan yang meningkatkan pemahaman peserta mengenai hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik keluarga, kesehatan reproduksi, serta pendidikan ketahanan keluarga

Temuan ini menunjukkan bahwa nikah massal tidak hanya menghasilkan

legalitas administratif, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan yang bersifat komprehensif

7. *Hifz al-'Aql* Menjadi Tujuan *Maqashid al-Syari'ah* Yang Paling Dominan

Dari lima unsur *Maqashid al-Syari'ah* dianalisis, penelitian menemukan bahwa *Hifz al-Nasl* merupakan dimensi yang paling kuat diwujudkan melalui pelaksanaan nikah massal. Mayoritas peserta menyatakan bahwa tujuan utama mengikuti program tersebut adalah memperoleh kepastian hukum terhadap status anak, kemudahan memperoleh akta kelahiran, serta perlindungan hak-hak anak.

Temuan ini memperlihatkan bahwa legalisasi pernikahan tidak hanya berdampak terhadap pasangan suami istri, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi generasi berikutnya.

8. Aspek *Hifz al-'Aql* Masih Memerlukan Penguatan

Meskipun bimbingan pernikahan telah menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan nikah massal, peneliti menemukan bahwa aspek penguatan, pengetahuan, pemahaman hukum keluarga masih membutuhkan peningkatan. Peserta masih membutuhkan pembinaan yang lebih mendalam mengenai hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, pola asuh anak, serta pembangunan keluarga sakinah.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan nikah massal tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan akad nikah dan pencatatan pernikahan, tetapi juga kemampuan program membentuk keluarga yang berkualitas.

9. Nikah Massal Di Kota Banjarmasin Menunjukkan Implementasi *Maqashid al-Syari'ah* Kontemporer

Program nikah massal di kota Banjarmasin tidak hanya memenuhi tujuan syari'at secara normatif, tetapi juga merepresentasikan implementasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam konteks pelayanan publik modern. Program ini mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama, perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, serta pelayanan administrasi negara dalam satu mekanisme pelayanan terpadu. Dengan demikian nikah massal tidak hanya dipahami sebagai prosesi akad nikah secara kolektif, tetapi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak dasar keluarga sesuai dengan tujuan *Maqashid al-Syari'ah*.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nikah massal di Kota Banjarmasin merupakan bagian pelayanan hukum keluarga Islam berbasis *Maqashid al-Syari'ah* yang menyatukan beberapa unsur keagamaan, perlindungan hukum, pelayanan publik, pemberdayaan sosial secara terpadu. Keberhasilan program ini tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah perkawinan yang tercatat secara resmi, tetapi juga oleh keberhasilannya dalam mewujudkan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal keluarga masyarakat muslim.

Di antara lima tujuan pokok *Maqashid al-Syari'ah*, *Hifz al-Nasl* muncul sebagai tujuan pokok yang paling kuat karena memberikan dampak langsung

terhadap perlindungan hak anak dan kepastian hukum keluarga. Sementara itu itu, *Hifz al-'Aql* masih menjadi aspek yang memerlukan evaluasi dan penguatan melalui pengembangan bimbingan pernikahan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa nikah massal bukan hanya merupakan bagian implementasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam pelayanan publik yang mampu mencakup perlindungan hukum, pembinaan keagamaan, dan peningkatan kesejahteraan secara bersamaan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi Maqashud Syari'ah dalam kebijakan pelayanan publik dalam bidang pernikahan.